



**PUTUSAN**

Nomor 786/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mariani
2. Tempat lahir : Narmada
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Temu Rt/Rw 000/000 Kelurahan Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mariani ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
  3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Jenis penahanan Rumah sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 786/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIANI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 bulan. Pidana dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:  
1 (satu) buah kursi plastik warna merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa MARIANI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kompleks pasar Narmada dusun lembuak timur desa lembuak kecamatan Narmada kabupaten lombok barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban ALIDIN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas awalnya korban datang ke pasar Narmada untuk mencari penumpang karena korban merupakan tukang ojek kemudian korban parkir disamping terdakwa yang sedang berjualan kemudian korban memindahkan payung jualan milik terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengamuk sambil mengomel setelah itu adanya cek antara korban dan terdakwa lalu terdakwa mengambil kursi plastik milik terdakwa dan langsung memukul terdakwa menggunakan kursi plastik tersebut hingga mengenai pangkal lengan kiri dan kanan sebanyak satu kali, alis mata sebelah kanan satu kali dan bagian bibir sebanyak dua kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ALIDI mengalami luka berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. hasbi kusuma negara selaku Dokter Pemerintah pada UPT BLUD PUSKESMAS NARMADA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Pemeriksaan mulut : tampak adanya gigi bawah kiri (gigi ketiga dua) terlepas, tampak adanya luka lecet pada bibir bawah kiri warna merah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter Kesimpulan Dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa adanya gigi bawah kiri terlepas dan adanya luka lecet pada bibir bawah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARIANI, gigi bawah bagian depan korban ALIDIN lepas dan korban merasakan sakit serta pangkal lengan kiri dan kanan korban terasa sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita di komplek pasar Narmada Dusun Lembuak Timur Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi datang ke pasar Narmada mencari penumpang lalu pada saat saksi sampai di pasar sepeda motor saksi mengenai payung milik terdakwa kemudian terdakwa marah-marahan dan mengambil kursi plastik lalu memukul ke arah muka saksi dan mengenai bibir saksi dan gigi saksi terlepas;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan saksi dan terdakwa sempat cekcok mulut;
- Bahwa saksi dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi sempat berobat ke Puskesmas namun tidak dirawat inap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar gigi saksi lepas;

2. Saksi RUSNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh sdr Alidin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di dalam pasar Narmada yang terletak di Dusun Lembuak, Desa Lembuak Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi berada di pangkalan ojek bersama sdr Alidin yang saat itu sedang memundurkan sepeda motor nya dan tanpa sengaja mengenai payung jualan terdakwa, pada saat itu terdakwa marah-marahan dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan sdr Alidin namun sdr Alidin hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mengambil barang kembalinya saksi melihat sudah ramai masyarakat karena terdakwa marah sambil teriak-teriak, kemudian saksi menghampiri keduanya dengan maksud untuk memisahkan, dan saat itu saksi kaget melihat darah dari mulut sdr Alidin;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama sdr Eful bahwa sdr Alidin dipukul oleh terdakwa menggunakan bangku kecil mengenai bagian mulut sdr Alidin hingga gigi nya lepas;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 786/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara sdr Alidin dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr Alidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi SAIPULLAH Als EPUL, dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sdr Alidin;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di dalam pasar Narmada yang terletak di Dusun Lembuak, Desa Lembuak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi mengantar penumpang kemudian saksi mendengar keributan di pangkalan, kemudian saksi menghampiri dan melihat terdakwa dengan sdr Alidin sedang adu mulut penyebabnya saat sdr Alidin memundurkan sepeda motor nya mengenai payung tempat terdakwa berjualan, karena tidak terima terdakwa memaki-maki sdr Alidin dan terdakwa sempat memukul sdr Alidin menggunakan bangku memukul wajah dan mengenai bagian mulut sdr sampai berdarah dan Gigi Aladin copot dibagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian sdr Alidin sempat berobat ke Puskesmas Narmada, tetapi tidak dirawat inap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di dalam pasar Narmada, awalnya terdakwa memindahkan barang jualan terdakwa biar tidak terlalu mepet dengan pangkalan ojek, kemudian terdakwa duduk menghadap barat tiba-tiba datang sdr Alidin dengan menggunakan sepeda motor Supra menyempret pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menendang motor nya selanjutnya sdr Alidin memukul lengan sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa membalas memukul sdr Alidin menggunakan tangan kanan mengenai dada sdr Alidin sebelah kiri atas, kemudian sdr Alidin memegang bagian leher terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bangku plastik kecil tempat terdakwa duduk langsung terdakwa arahkan wajah sdr Alidin sehingga mengenai bibir sdr Alidin sampai keluar sedikit darah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 786/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada masalah dengan sdr Alidin karena sdr Alidin mangkal ditempat terdakwa jualan kalau terdakwa lambat memindahkan barang dagangan terdakwa sdr Alidin marah dan mendorong-dorong jualan terdakwa, terdakwa dengan sdr Alidin sering adu mulut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf kepada sdr Alidin karena sdr Alidin juga tidak meminta maaf pada saat menyenggol terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum

Nomor: 222/PKMN/VIII2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasbi Kusuma Negara. selaku dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Narmada, yang menerangkan:

- Gigi bawah kiri terlepas dan adanya luka lecet pada bibir bawah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARIANI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di komplek pasar Narmada Dusun Lembuak Timur Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ALIDIN;
- Bahwa awalnya korban datang ke pasar Narmada mencari penumpang lalu pada saat korban sampai di pasar sepeda motor korban mengenai payung milik terdakwa kemudian terdakwa marah-marah dan mengambil kursi plastik lalu memukul ke arah muka korban dan mengenai bibir korban dan gigi korban terlepas;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan korban dan terdakwa sempat cekcok mulut;
- Bahwa korban dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban sempat berobat ke Puskesmas namun tidak dirawat inap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
- Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Mariani dimuka persidangan identitas nya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Penjabaran unsur tersebut adalah sebagai berikut:

## Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*); Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan menghendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu *opzet*. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *wellen en welten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*welten*) akan akibat perbuatannya itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan Pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri serta memperhatikan bukti surat di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARIANI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di kompleks pasar Narmada Dusun Lembuak Timur Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ALIDIN;
- Bahwa awalnya korban datang ke pasar Narmada mencari penumpang lalu pada saat korban sampai di pasar sepeda motor korban mengenai payung milik terdakwa kemudian terdakwa marah-marah dan mengambil kursi plastik lalu memukul ke arah muka korban dan mengenai bibir korban dan gigi korban terlepas;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan korban dan terdakwa sempat cekcok mulut;
- Bahwa korban dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami Gigi bawah kiri terlepas dan adanya luka lecet pada bibir bawah kiri akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan hasil Visum ET Repertum Nomor: 222/PKMN/VIII2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasbi Kusuma Negara. selaku dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Narmada;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas hal mana seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 786/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Alidin terluka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mariani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana